



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 94/M.PPN/HK/10/2014**

TENTANG

PENGANGKATAN SEMENTARA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT*-INDONESIA

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa jabatan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir masa tugasnya;
 - b. bahwa jabatan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan Ketua Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia yang merangkap sebagai Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah *Millennium Challenge Compact*;
 - c. bahwa dengan berakhirnya masa tugas jabatan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdampak pada efektifitas pelaksanaan kerjasama Hibah *Millennium Challenge Compact*;
 - d. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kerjasama Hibah *Millennium Challenge Compact*, anggota Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia mengusulkan pengangkatan sementara Ketua Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia melalui Resolusi Nomor 83 Tahun 2014;
 - e. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kerjasama Hibah *Millennium Challenge Compact*, *Millennium Challenge Corporation* telah menyetujui pengangkatan sementara Ketua Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia melalui *No Objection* (NO) *letter* tertanggal 15 Oktober 2014;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan dan mengangkat sementara Ketua Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia;

g. bahwa ...

g. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sementara sebagai Ketua Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Dana Perwalian;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN SEMENTARA KETUA MAJELIS WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA*.

PERTAMA : Mengangkat sementara
Nama : Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA
NIP : 19610925 198801 1 001
sebagai Ketua Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* sampai dengan 31 Desember 2014.

KEDUA ...

- KEDUA : Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak berlaku dalam hal Ketua definitif berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 ditetapkan sebelum 31 Desember 2014.
- KETIGA : Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 82/M.PPN/HK/08/2012 Tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia.
- KEEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Hibah MCC sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 101/M.PPN/HK/12/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Hibah MCC.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan jangka waktu dalam Diktum PERTAMA atau ketentuan dalam Diktum KEDUA tercapai.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun